

RESPON KELUARGA PEMILIK SAWAH TERHADAP PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PEMALANG

Mei Ardi Wiranoto ✉ Puji Hardati

Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima Agustus 2014
Disetujui Agustus 2014
Dipublikasikan Desember 2014

Keywords:

Paddy Owners of Family,
PLP2B

Abstrak

Irawan dkk dalam Admihardja dkk, (2006:184) menerangkan bahwa lahan sawah memiliki fungsi strategis, karena merupakan penyedia bahan pangan utama bagi penduduk Indonesia. Oleh karena itu, sawah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Penelitian ini bertujuan: (1) mengetahui respon keluarga pemilik sawah terhadap PLP2B, (2) menelaah faktor-faktor konversi lahan sawah yang dimiliki, (3) mengkaji kondisi dan sebaran kepadatan penduduk agraris di Kabupaten Pemalang. Populasi penelitian berupa keluarga pemilik sawah. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampel purposive. Teknik pengumpulan data menggunakan angket, wawancara, pengumpulan data sekunder, dan observasi. Data penelitian dianalisis dengan analisis deskriptif persentase, analisis deskriptif, dan analisis keruangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa respon keluarga pemilik sawah terhadap PLP2B tergolong negatif (63,64%). Faktor-faktor konversi lahan sawah yang dimiliki diantaranya lokasi lahan, kebutuhan ekonomi, kebutuhan bangunan, pengetahuan keluarga pemilik sawah, dan adanya pembangunan pabrik. Kepadatan penduduk agraris di Kabupaten Pemalang tergolong rendah, dimana persebarannya hampir seluruh wilayah di kabupaten tersebut memiliki kepadatan penduduk kurang dari 13 jiwa/Ha.

Abstract

Irawan dkk in Admihardja dkk, (2006:184) explaining that farm [of] rice field own strategic function, because representing especial food provider substance for Indonesia resident. Therefore, rice field have to be exploited to increase the level live and the farmer prosperity especially and socialize generally. The purpose of the study to: (1) study a response of paddy owners of familys these PLP2B, (2) examine the factors convert has paddy rice fields, (3) asses the condition of the agrarian population density in Pemalang Regency. The study population is all paddy owners of familys. Sampling was done make of purposive sampling techniques and snowball sampling techniques. Techniques of data collection using questionnaire, interviews, secondary data collection and observation. Data were analyzed with a descriptive percentage analysis, descriptive analysis, and spatial. The results showed that response of paddy owners familys to PLP2B classified as negative (63,64%). Factors convert paddy rice field of fate including is location of the land, economy needs, building needs, owner a family of knowledge fields, and plant contruction. Agrarian population density is low included in Pemalang, where almost all areas in the district has a population density of less than 13 people / Ha.

PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhan pangan adalah bagian dari setiap manusia. Terpenuhinya kebutuhan pangan di dalam suatu negara merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi. Selain itu pangan juga memegang peran penting dan strategis di Indonesia, berdasarkan pada pengaruh yang dimilikinya secara sosial, ekonomi, dan politik (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2012)

Irawan dkk dalam Admihardja dkk, (2006:184) menerangkan bahwa lahan sawah memiliki fungsi strategis, karena merupakan penyedia bahan pangan utama bagi penduduk Indonesia. Oleh karena itu, sawah harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan petani pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Data Statistik Indonesia, (2011&2013:188&192) menunjukkan bahwa luas lahan sawah di Pulau Jawa dari tahun 2005 hingga tahun 2010 mengalami konversi hingga mencapai 39.590 Ha. Fenomena tersebut dapat mengancam stabilitas ketahanan pangan nasional. Adanya penyusutan lahan sawah yang terus berlangsung tanpa kendali berpengaruh terhadap penurunan produksi dan pengadaan stok pangan nasional.

Dampak dari adanya konversi lahan sawah menurut Sumaryanto, dkk (2001:9) yaitu: 1) adanya degradasi daya dukung ketahanan pangan nasional; 2) pendapatan di bidang pertanian menurun dan meningkatnya kemiskinan masyarakat lokal; 3) pemubaziran investasi; 4) ekosistem sawah mengalami degradasi yang besar-besaran; 5) mengubah struktur kesempatan kerja dan pendapatan komunitas setempat; 6) perubahan budaya masyarakat yang tadinya agraris menjadi budaya urban sehingga dapat meningkatkan kriminalitas.

Direktorat Pangan dan Pertanian Bappenas pernah melakukan studi dalam (Apriliana, 2011:8) disebutkan bahwa selama ini

berbagai kebijaksanaan yang berkaitan dengan masalah pengendalian konversi lahan pertanian sudah banyak dibuat. Setidaknya ada 13 peraturan/perundangan yang berkenaan dengan masalah ini. Peraturan tersebut dibuat dari mulai skala nasional hingga tingkat kabupaten. Dan peraturan yang terbaru di tingkat nasional yaitu undang-undang nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Setidaknya dari adanya peraturan-peraturan tersebut nantinya dapat meminimalisir adanya konversi lahan. Sehingga lahan pertanian di Indonesia akan tetap terjaga dan kebutuhan pangan nasional dapat tercukupi tanpa adanya impor dari luar negeri.

Peraturan/perundangan tersebut memberikan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sehingga mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pemalang Tahun 2011-2031, Pada pasal 6 ayat 7, dijelaskan bahwa strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f meliputi: 1) menetapkan sebagian besar lahan sawah beririgasi menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan. 2) mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan bukan sawah; 3) merevitalisasi dan mengembangkan jaringan irigasi; dan 4) meningkatkan produktivitas lahan pertanian (Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor. 3 Tahun 2011)

Pasal 4 huruf k UU No. 41 Tahun 2009 menjelaskan bahwa ruang lingkup perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan meliputi peran serta masyarakat. Dari penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa peran masyarakat sangatlah penting bagi terciptanya ketahanan pangan. Dalam penelitian ini peran masyarakat dikhususkan pada peran keluarga pemilik sawah.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana respon keluarga pemilik sawah terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, faktor apa yang mempengaruhi keluarga pemilik sawah

mengkonversi lahan pertaniannya, dan bagaimana kondisi dan penyebaran kepadatan penduduk agraris di Kabupaten Pemalang. Tujuan dari penelitian ini: (1) mengetahui respon keluarga pemilik sawah terhadap PLP2B, (2) menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga pemilik sawah mengkonversi lahan sawah yang dimilikinya, (3) mengkaji kondisi dan sebaran kepadatan penduduk agraris di Kabupaten Pemalang.

METODE PENELITIAN

Populasi penelitian ini adalah keluarga pemilik sawah di lokasi penelitian. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik sampel purposive untuk menentukan lokasi penelitian melalui pembuatan kelas kepadatan penduduk agraris yaitu perbandingan antara jumlah penduduk di bidang pertanian dengan luas lahan pertanian di Kabupaten Pemalang. Dari hasil pembuatan kelas tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kelas meliputi tinggi, sedang, rendah. Masing- masing kelas tersebut diambil satu desa sebagai perwakilan dari kelasnya. Tiga desa tersebut adalah Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal mewakili kelas tinggi, Desa Kabunan Kecamatan Taman mewakili kelas sedang, dan Desa Kebongede Kecamatan Bantarbolang mewakili kelas rendah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode angket untuk memperoleh data mengenai respon keluarga pemilik sawah terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, metode wawancara yang ditujukan kepada salah satu pegawai di instansi BAPPEDA, BPN, DIPERTANHUT guna memperoleh informasi terkait dengan peraturan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, metode pengumpulan data sekunder guna memperoleh data spasial dari BAPPEDA dan data numerik dari BPS, metode observasi untuk mendokumentasikan kondisi fisik dan lahan pertanian. Analisis data menggunakan metode yang berbeda-beda di masing- masing tujuan, analisis deskriptif persentase untuk menganalisis respon keluar pemilik sawah, analisis deskriptif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga pemilik sawah mengkonversi lahan pertanian, dan analisis keruangan untuk menganalisis kepadatan penduduk agraris.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Karakteristik Keluarga Pemilik Sawah

1. Sebaran Keluarga Pemilik Sawah

Sebaran keluarga pemilik sawah di Desa Mejagong cukup merata. Pemerataan tersebut dikarenakan aksesibilitas antar dusun sangat mudah dijangkau. Sebaran keluarga pemilik sawah di Desa Kabunan tidak merata. Hal ini terlihat dari adanya ketimpangan frekuensi antar dusun. Ketimpangan tersebut dikarenakan faktor aksesibilitas, yaitu kawasan permukiman terbagi menjadi tiga bagian. Ketiga bagian tersebut berupa kawasan permukiman barat sungai, kawasan permukiman timur sungai, dan kawasan permukiman gundulan. Sebaran keluarga pemilik sawah di Desa Kebongede Kecamatan Bantarbolang berpusat di 2 dusun, yaitu Dusun 1 dengan frekuensi keluarga pemilik sawah sebanyak 16 jiwa dan di Dusun 3 dengan frekuensi keluarga pemilik sawah sebanyak 10 jiwa.

2. Usia Keluarga Pemilik Sawah

Usia keluarga pemilik sawah di Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal didominasi oleh rentang usia 48 – 66 tahun dengan rentang usia yang memiliki frekuensi terbesar yaitu antara 60 – 66 tahun. Usia keluarga pemilik sawah di Desa Kabunan Kecamatan Taman di dominasi oleh rentang usia antara 54 – 60 tahun. Rentang usia tersebut memiliki jumlah terbesar frekuensi sebanyak 11 (33,33%). Usia keluarga pemilik sawah di Desa Kebongede Kecamatan Bantarbolang didominasi oleh rentang usia antara 48 – 54 tahun. Rentang usia tersebut memiliki jumlah terbesar diantara rentang usia lainnya yaitu frekuensi sebanyak 11 (33,33%).

3. Lama Pendidikan Keluarga Pemilik Sawah

Lama pendidikan keluarga pemilik sawah di Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal didominasi dengan keluarga pemilik sawah yang menempuh pendidikan antara 1 – 6 tahun yang memiliki frekuensi 19 (57,57%). Lama pendidikan keluarga pemilik sawah di Desa Kabunan Kecamatan Taman didominasi oleh rentang usia antara 1 sampai dengan 6 tahun memiliki frekuensi sebanyak 13 jiwa (39,39%). Lama pendidikan keluarga pemilik sawah di Desa Kebongede Kecamatan Bantarbolang didominasi dengan keluarga pemilik sawah yang menempuh pendidikan antara 7 – 9 tahun yang memiliki frekuensi 12 (36,36%).

4. Mata Pencanharian Keluarga Pemilik Sawah

Mata pencaharian keluarga pemilik sawah di Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal pada umumnya berprofesi sebagai petani dengan frekuensi sebanyak 17 (51,51%). Mata pencaharian keluarga pemilik sawah di Desa Kabunan Kecamatan Taman dengan jenis mata pencaharian tani merupakan mata pencaharian terbesar dengan frekuensi sebanyak 15 (45,45%). Mata pencaharian keluarga pemilik sawah di Desa Kebongede Kecamatan Bantarbolang pada umumnya berprofesi sebagai petani dengan frekuensi sebanyak 19 (57,57%).

5. Jumlah Tanggungan Keluarga Pemilik Sawah

Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal mempunyai tanggungan keluarga pemilik sawah terbanyak yaitu jumlah tanggungan 4 memiliki sebanyak frekuensi 9 (27,27%). Jumlah tanggungan rumah tangga di Desa Kabunan Kecamatan Taman terbanyak yaitu jumlah tanggungan 2 memiliki frekuensi sebanyak 11 (33,33%). Jumlah tanggungan keluarga pemilik sawah di Desa Kebongede Kecamatan Bantarbolang terbanyak yaitu jumlah tanggungan 4 memiliki sebanyak frekuensi sebanyak 9 (27,27%).

6. Kemampuan Ekonomi Keluarga Pemilik Sawah

Kemampuan ekonomi keluarga pemilik sawah di Desa Mejagong, Kecamatan Randudongkal pada umumnya memiliki kemampuan ekonomi dengan kriteria mampu dengan frekuensi sebanyak 32 (96,97%). Kemampuan ekonomi keluarga pemilik

sawah di Desa Kabunan Kecamatan Taman pada umumnya memiliki kemampuan ekonomi dengan kriteria mampu dengan frekuensi 28 (84,85%). Kemampuan ekonomi keluarga pemilik sawah di Desa Kebongede Kecamatan Bantarbolang pada umumnya memiliki kemampuan ekonomi dengan kriteria mampu dengan frekuensi 28 (84,85%).

7. Luas Lahan Sawah Keluarga Pemilik Sawah

Luas lahan sawah keluarga pemilik sawah di Desa Mejagong terbanyak yaitu keluarga dengan kepemilikan lahan sawah antara 419-2867,5 m² kepemilikan lahan sawah antara 2867,5-5315 m², dimana keduanya memiliki frekuensi sebanyak 12 (36,36%). Luas lahan sawah di Desa Kabunan menunjukkan bahwa rentang luas lahan sawah keluarga pemilik sawah terbanyak yaitu antara 419-2867,5 m² memiliki frekuensi sebanyak 17 (84,85%). Luas lahan sawah di Desa Kebongede menunjukkan bahwa rentang luas lahan sawah keluarga pemilik sawah terbanyak yaitu antara 419-2867,5 m² memiliki frekuensi sebanyak 28 (84,85%).

B. Respon Keluarga Pemilik Sawah terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Respon keluarga pemilik sawah terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di lokasi penelitian di lokasi penelitian memiliki hasil yang sama, yaitu masing-masing desa memiliki respon yang negatif. Untuk lebih jelasnya disajikan pada Tabel 4.29


Tabel 4.29 Respon Keluarga Pemilik Sawah Terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Lokasi Penelitian Tahun 2014

No.	Respon	Desa Mejagong		Desa Kebongede		Desa Kabunan	
		F	%	f	%	F	%
1	Positif	14	42,42	11	33,33	11	33,33
2	Negatif	19	57,58	22	66,67	22	66,67
Jumlah		33	100	33	100	33	100

Sumber : Analisis Hasil Penelitian, 2014

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa respon keluarga pemilik sawah terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan di Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal pada umumnya bersifat negatif dengan frekuensi sebanyak 19 (57,58%). Desa Kabunan Kecamatan Taman dan Desa Kebongede Kecamatan Bantarbolang memiliki respon

keluarga pemilik sawah terhadap perlindungan lahan pertanian pangan yang negatif, dengan frekuensi di masing-masing desa sebanyak 11 (33,33%). Berikut adalah diagram persentase mengenai respon keluarga pemilik sawah terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pemalang yang disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Diagram Persentase Respon Keluarga Pemilik Sawah terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Pemalang Tahun 2014

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga pemilik sawah mengkonversi lahan sawah yang dimilikinya diantaranya kebutuhan ekonomi, pengetahuan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, lokasi lahan sawah, kebutuhan bangunan, dan pembangunan pabrik/perumahan. Jumlah responden di Desa Mejagong Kecamatan Randudongkal yang berniat mengkonversi lahan sawahnya sebanyak 8 responden dengan faktor konversi lahan sawah yang dominan yaitu kebutuhan ekonomi, dan di Desa Kebongede Kecamatan Bantarbolang yang berniat mengkonversi lahan sawahnya sebanyak 3 responden dengan faktor konversi lahan sawah yang dominan yaitu kebutuhan bangunan.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keluarga Pemilik Sawah Mengkonversi Lahan Pertanian

Faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga pemilik sawah mengkonversi lahan pertanian di Kabupaten Pemalang meliputi kebutuhan ekonomi keluarga pemilik sawah yang mendesak sehingga dalam jangka waktu tertentu apabila ada suatu keperluan baik berupa

materi maupun lahan keluarga pemilik sawah akan menjadikan lahan pertaniannya sebagai solusi untuk memenuhi keperluan tersebut, pengetahuan keluarga pemilik sawah terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang rendah sehingga keluarga pemilik sawah berpendapat bahwa lahan pertanian hanya dikuasai oleh pemilik dan pemanfaatan serta keberlanjutan dari lahan pertanian tidak berdasarkan prinsip ekologis, lokasi lahan pertanian yang strategis mampu memberikan daya tarik bagi keluarga pemilik sawah untuk menjadikannya lahan pertaniannya sebagai pemukiman ataupun karena harga jual yang tinggi dapat di jual ke pihak lain.

D. Kepadatan Penduduk Agraris di Kabupaten Pemalang

Dari hasil pengolahan data yang telah dilaksanakan dapat diketahui bahwa hasil pengolahan data untuk kriteria kelas kepadatan penduduk agraris tinggi berdasarkan penyebarannya hanya terdapat di 2 desa, kriteria kelas kepadatan penduduk agraris sedang memiliki persebaran yang terdapat di 15 desa dan 1 kelurahan, dan kriteria kelas kepadatan penduduk agraris rendah memiliki persebaran yang terdapat di 194 desa dan 10

kelurahan. Untuk lebih jelasnya mengenai penyebaran kepadatan penduduk agraris di Kabupaten Pemalang disajikan pada lampiran.

KESIMPULAN

Penelitian tentang respon keluarga pemilik sawah terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Pemalang dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

Hasil penelitian respon keluarga pemilik sawah terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Pemalang tergolong negatif. Dari 99 keluarga pemilik sawah, hanya 36 yang memiliki respon positif terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keluarga pemilik sawah mengkonversi lahan sawah yang dimilikinya di Desa Mejagong meliputi kebutuhan ekonomi, lokasi lahan sawah, kebutuhan bangunan, di Desa Kabunan meliputi kebutuhan ekonomi, pengetahuan PLP2B, lokasi lahan sawah, kebutuhan bangunan, adanya pembangunan pabrik, di Desa Kebongede hanya kebutuhan bangunan.

Persebaran kepadatan penduduk agraris di Kabupaten Pemalang ada 194 desa dan 10 kelurahan dengan cakupan semua kecamatan di Kabupaten Pemalang yang memiliki kepadatan penduduk agraris rendah (13 jiwa/Ha), 15 desa dan 1 kelurahan termasuk ke dalam kelas sedang (12-25 jiwa/Ha), dan hanya ada dua desa yang memiliki kepadatan penduduk agraris tinggi (25-38 jiwa/Ha).

DAFTAR PUSTAKA

Adimihardja, et al. 2010, *Gagasan Penetapan Lahan Sawah Abadi Sebagai Upaya Pencegahan*

Konversi Lahan Sawah. Bogor, Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat.

Apriliana, Nana. 2011. *Kebijakan Pengendalian Konversi Lahan Pertanian Dalam Rangka Mempertahankan Ketahanan Pangan Nasional (Studi Kasus :Pulau Jawa)*. Paper. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.

Badan Pusat Statistik Indonesia. 2011. *Statistik Indonesia 2011*. Jakarta: BPS Indonesia.

Badan Pusat Statistik Indonesia. 2013. *Statistik Indonesia 2013*. Jakarta: BPS Indonesia.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2000. *Jawa Tengah dalam Angka 2000*. Semarang: BPS Jawa Tengah.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2011. *Jawa Tengah dalam Angka 2011*. Semarang: BPS Jawa Tengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
<https://docs.google.com/file/d/0B3U9-rZ8BPBwVnFhR29LckprT28/edit>: (2 Sep. 2013)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
<http://www.presidentri.go.id/DokumenUU.php/789.pdf> (1 Juni 2014).

Simatupang, P., dan Irawan, B. 2003. 'Pengendalian Konversi Lahan Pertanian: Tinjauan Ulang Kebijakan Lahan Pertanian Abadi'. Dalam Prosiding